



**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**  
**NOMOR: 2548 /PW.410/I.7/SK/03/2025**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN  
DI POLBANGTAN MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, maka sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) yang mengacu pada Sertifikasi ISO 37001: 2016;;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara TA. 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-undang No.13 Tahun. 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4442);
5. Peraturan Menteri Keuangan: No. 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian No 07 Tahun 2022 tentang Penangan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PP/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 33 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

9. Peraturan Menteri Pertanian No. 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
11. Keputusan Menteri Nomor 929/Kpts/KP.230/M/12/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Polbangtan Medan No. DIPA-018.10.2.417411/2025 tanggal 02 Desember 2024

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

- KESATU** : Kebijakan Anti Penyuapan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal : 26 Maret 2025  
Direktur



NURLIANA HARAHAP  
NIP. 19751001 200312 2 001

Lampiran : Direktur Polbangtan Medan Medan No. **26** /PW.340/I.7/  
SK/03/2025 tanggal Maret Kebijakan Anti Penyipuan

#### KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

1. Memastikan kepatuhan terhadap Peraturan dan Regulasi Anti Penyipuan dan Menerapkan prinsip Zero Tolerance dalam segala bentuk penyipuan dalam aktivitas di Polbangtan Medan
2. Berkomitmen untuk peningkatan berkelanjutan dari Sistem Manajemen Anti Penyipuan.
3. Menetapkan Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyipuan beserta dengan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya dalam Sistem Manajemen Anti Kepuasan.
4. Berkomitmen dan menerapkan serta memenuhi persyaratan Sistem manajemen anti penyipuan mencapai sasaran, dan bagi pegawai yang menerapkan system manajemen anti penyipuan akan diberikan penghargaan atau reward.
5. Tidak Memberi dan Menerima hadiah dalam bentuk apapun dalam segala kegiatan aktivitas di Polbangtan Medan, Jika ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi yang berlaku
6. Menghindari benturan kepentingan dan melaporkan setiap potensi benturan kepentingan yang menimbulkan risiko penyipuan dan ketidakberpihakan

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal : 26 Maret 2025  
Direktur



NURLIANA HARAHAP  
NIP. 19751001 200312 2 001